

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya, ihdad para wanita di Desa Curungrejo telah melaksanakan praktik sesuai dengan ajaran agama islam akan tetapi, ada 1 responden yang masih melanggar larangan ihdad seperti memakai wangi-wangian. Disisi lain responden tersebut tetap menjaga diri dari, memakai perhiasan yang berlebihan, memakai pakaian yang mencolok, bergaul dengan lawan jenis yang dapat mengundang syahwat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ihdad wanita di masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19 (Studi kasus di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *Rahmatan lil alaaamin* yang memberikan suatu kemudahan bagi suatu umat. Selama suatu hukum atau aturan dari agama tidak berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan juga sistem keagamaan maka hal tersebut akan memiliki pertimbangan hukum, seperti pada masa Covid-19 situasi dimana kebutuhan ekonomi dan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan mengharuskan orang tersebut memutar kembali cara untuk bertahan hidup, karena tingginya kebutuhan hidup, serta dimasa pandemi Covid -19 ini kebutuhan juga semakin meningkat . Sebagaimana kaidah fiqhiyah Yang ketiga “*Kesulitan mendatangkan kemudahan*“ Kaidah ini

menjelaskan tentang suatu keadaan yang sulit atau mengalami kesusahan dalam pelaksanaannya, sebagaimana pada kesulitan badan, jiwa atau harta seorang maka, hukum dari kesusahan tersebut akan diringankan sehingga tidak ada kesusahan lagi, keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Rukhsah*. Menurut madzhab Syafi'i para wanita yang bekerja diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atas dasar keadaan darurat berdasarkan kaidah Ushul fiqih "*Adh-dharūratu tubīhul mahzūrāt*". Seperti halnya keadaan pada masa pandemi Covid-19 ini Dengan itu hukum dari praktik ihdad wanita pada masa pandemi Covid-19 di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang diperbolehkan. dan telah terdapat Surat Edaran kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 dimana di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa seluruh pekerja dan banyak pekerjaan seperti Guru atau pegawai yang masih berlaku dipekerjakan melalui Work from Home, dengan adanya kebijakan tersebut wanita yang bekerja dan sedang melaksanakan ihdad dapat menjalani ihdad dengan sempurna.

## **B. Saran**

Setelah memahami yang telah tertulis pada kesimpulan di atas, baiknya Penulis memberikan saran yang dapat memberikan pertimbangan mengenai Praktik Ihdad Wanita yang ada di Desa Curungrejo Kepanjen Malang Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Islam.

## 1. Wanita

Meskipun Hukum dari praktik ihdad bagi wanita karir diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan hendaknya para wanita karir tetap menjalankan praktik ihdad dengan batasan yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an selama 4 bulan 10 hari, dan tetap menjaga larangan-larangan ihdad seperti halnya memakai wangi-wangian, berpakaian yang mencolok, bersolek dan memakai perhiasan yang berlebihan karena pada hakikatnya hal tersebutlah yang dapat menjaga martabat sang suami dan menjaga dari fitnah.

## 2. Bagi Pembaca

Dengan adanya skripsi ini, saya selaku penulis berharap pembaca bisa memahami tentang hukum islam terhadap praktik ihdad wanita yang ada di Desa Curungrejo Kepanjen Malang. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mengharap kritikan dan saran yang membangun untuk kemajuan dan kesempurnaan di masa mendatang.